

BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

Menimbang

1

- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan, dan/atau hak pengelolaan.
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gedung dan/atau aula.
- (5) Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi alat-alat laboratorium, sarana olah raga,roda empat, roda enam, alat-alat berat, peralatan metrologi dan peralatan penunjang kerja lainnya.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, pemakaian gedung pertemuan, gedung serbaguna dan/atau aula, pemanfaatan alat berat dan kendaraan angkut yang digunakan untuk kepentingan kedinasan pemerintah daerah,kegiatan sosial, kegiatan keagamaan danbencana alam.

2. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan peruntukan atau kegunaan dari kapal motor, tongkang, perahu dan jenis barang.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 4. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- 5. Diantara Pasal 76 dan pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 76A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Diantara Pasal 79 dan BAB V disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Ketiga dan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 79A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

"Pasal 79A"

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari SKPD terkait.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 89 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesual Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUN, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tiap-tiap daerah diberi kewenangan dalam membentuk produk hukum daerah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pembentukan produk hukum daerah harus tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif kepada masyarakat.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dirasakan masih terdapat kekurangan dan menyisakan beberapa kendala dalam pelaksnaannya seihingga perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain menambah pengaturan tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 40

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR

1 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Jasa sandar/ tambat kapal di	(-1)	1
	pelabuhan/ dermaga sungai		
	a. Dermaga Beton/ Besi		
	1) Kegiatan Operasional		
	a) Kapal berbahan Besi		
	1- GT 1 s.d GT 7		Per hari
	2- GT 8 s.d GT 50	,	Per hari
	3- GT 51 s.d GT 100		Per GT/Call
	4- GT 100 keatas	40,-	Per GT/Call
	b) Kapal berbahan Kayu		
	1- GT 1 s.d GT 7		Per GT/Call
	2- GT 8 s.d GT 50		Per GT/Call
	3- GT 51 s.d GT 100		Per GT/Call
	4- GT 100 keatas	30,-	Per GT/Call
	c) Kapal berbahan Fiber glass		
	1- GT 1 s.d GT 7		Per GT/Call
	2- GT 8 s.d GT 50		Per GT/Call
	3- GT 51 s.d GT 100	20,-	Per GT/Call
	2) Istirahat		
	a) Kapal berbahan Besi	2 2	
	1- GT 1 s.d GT 7		Per GT/Jam
	2- GT 8 s.d GT 50		Per GT/Jam
	3- GT 51 s.d GT 100		Per GT/Jam
	4- GT 100 keatas	35,-	Per GT/Jam
	b) Kapal berbahan Kayu		5 55 45
	1- GT 1 s.d GT 7		Per GT/Jam
	2- GT 8 s.d GT 50	20,-	
	3- GT 51 s.d GT 100		Per GT/Jam
	4- GT 100 keatas	50,-	Per GT/Jam
	c) Kapal berbahan Fiber glass	1.0	D 0.77
	1- GT 1 s.d GT 7		Per GT/Jam
	2- GT 8 s.d GT 50		Per GT/Jam
	3- GT 51 s.d GT 100	20,-	Per GT/Jam
	b. Dermaga Kayu		
	Kegiatan Operasional Kapal berbahan Besi		
	1- GT 1 s.d GT 7	25	Don CT/Call
	2- GT 8 s.d GT 7	·	Per GT/Call
	3- GT 51 s.d GT 100		Per GT/Call
	4- GT 100 keatas		Per GT/Call
	b) Kapal berbahan Kayu	40,-	Per GT/Call
	1- GT 1 s.d GT 7	15	Per GT/Call
	2- GT 8 s.d GT 50		Per GT/Call
	3- GT 51 s.d GT 100		Per GT/Call
	4- GT 100 keatas		Per GT/Call

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
c) Kapal berbahan Fiber glass 1- GT 1 s.d GT 7 2- GT 8 s.d GT 50	15,-	Per GT/Call Per GT/Call
3- GT 51 s.d GT 100	20,-	Per GT/Call
2) Istirahat a) Kapal berbahan Besi 1- GT 1 s.d GT 7 2- GT 8 s.d GT 50 3- GT 51 s.d GT 100		Per GT/Jam Per GT/Jam Per GT/Jam
4- GT 100 keatas b) Kapal berbahan Kayu	35,-	
1- GT 1 s.d GT 7 2- GT 8 s.d GT 50 3- GT 51 s.d GT 100	20,- 25,-	
4- GT 100 keatas c) Kapal berbahan Fiber glass 1- GT 1 s.d GT 7 2- GT 8 s.d GT 50	15,-	Per GT/Jam Per GT/Jam
3- GT 51 s.d GT 100	20,-	Per GT/Jam
asa bongkar/muat di pelabuhan/ ermaga sungai Kayu dan sejenisnya . Bahan bangunan curah . Bahan bangunan dari besi . 9 Bahan pokok . Hasil pertanian atau peternakan Kendaraan roda dua . Kendaraan roda empat	300,- 250,-	Per M ³ Per M ² Per Ton
asa penimbunan/penumpukan di elabuhan/ dermaga sungai. . Kayu dan sejenisnya . Bahan bangunan curah . Bahan bangunan dari besi . 9 Bahan pokok . Hasil pertanian atau peternakan Kendaraan roda dua . Kendaraan roda empat	3.000,- 3.000,- 3.000,- 2.500,-	Per M³/Hari Per M³/Hari Per M²/Hari Per Ton/Hari Per Ton/Hari Per Unit/Hari Pe Unit/Hari
ewa tanah/ bangunan di elabuhan/dermaga sungai. . Tanah . Bangunan : 1) Kios 2) Los	100.000,-	Per M ² /Tahun Per Unit/Bulan Per Unit/Bulan
K ewa elal . Ta . B	endaraan roda dua endaraan roda empat a tanah/ bangunan di ouhan/dermaga sungai. anah angunan : Kios	endaraan roda dua 2.500,- endaraan roda empat 10.000,- a tanah/ bangunan di buhan/dermaga sungai. anah 25.000,- angunan : 100.000,-

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
5.	Pas masuk di pelabuhan/dermaga sungai a. Orang b. Gerobak Dorong/ Becak	500,-	Per orang/satu kali masuk Per Unit/satu kali masuk
	c. Sepeda motor roda dua d. Sepeda motor roda tiga e. Mobil roda empat f. Mobil lebih dari roda empat	2.000,- 3.000,-	Per Unit/satu kali masuk Per Unit/satu kali masuk Per Unit/satu kali masuk Per Unit/satu kali masuk

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001